



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Alamat : Jalan Antasari No. 8 HP/WA 0812 5461 3130

website: www.diskominfo.kapuashulukab.go.id / e-mail: diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id

PUTUSSIBAU

Kode Pos 78711

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN *E-GOVERNMENT*
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2021

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan transaksi elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
5. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan & Setrategi Nasional pengembangan *e-Government* ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok Pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Managemen Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 1997, tentang Rencan Induk Pengembangan Sistem Informasi Managemen Departemen Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

B. GAMBARAN UMUM

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengatur terkait Tata Kelola dan Manajemen SPBE yang menjadi platform kebijakan bagi semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.

Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Di dalam Tata Kelola SPBE, unsur-unsur SPBE yang diatur mencakup rencana induk SPBE Nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.

Sedangkan Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE yang harus diterapkan oleh setiap Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan SPBE mencakup manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen layanan, dan manajemen perubahan, serta audit TIK.

Untuk meningkatkan dan menunjang keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan pemantauan dan evaluasi SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu, dibentuk Tim Asesor, Tim Pengarah dan Tim Koordinator SPBE Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai tugas utama melakukan koordinasi dan konsultasi serta rapat atau diskusi mengenai pelaksanaan SPBE

Kabupaten Kapuas Hulu sehingga menghasilkan kebijakan Internal dalam penerapan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Kegiatan yang di laksanakan adalah Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Batasan Kegiatan

Koordinasi, Konsultasi dan Rapat Tim Asesor, Tim Pengarah dan Tim Koordinator SPBE Kabupaten Kapuas Hulu, melakukan evaluasi mandiri serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPBE.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Sosialisasi dan Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terselenggaranya Koordinasi, Konsultasi dan Rapat Tim Asesor, Tim Pengarah dan Tim Koordinator SPBE Kabupaten Kapuas Hulu, melakukan evaluasi mandiri serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPBE.

2. Tujuan

Melakukan Evaluasi Mandiri dalam mendorong dalam mengimplementasikan kebijakan internal, tatakelola dan layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

IV. INDIKATOR KEGIATAN

1. Indikator Keluaran

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

2. Keluaran

26 OPD yang di Evaluasi Mandiri SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

V. CARA PELAKSANAAN

Tatacara pelaksanaan Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Penyusun TIM Pengarah, Koordinator dan Tim Asesor SPBE Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Menetapkan SK TIM Pengarah, Koordinator dan Tim Asesor SPBE Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Mendistribusikan SK TIM Pengarah, Koordinator dan Tim Asesor SPBE Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Melaksanakan Koordinasi, Konsultasi dan mengikuti undangan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi tentang Penyelenggaraan SPBE;
5. Mengagendakan kegiatan pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi mandiri SPBE Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Melaksanakan rapat atau diskusi tentang penyelenggaraan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Melakukan Sosialisasi Tentang Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Melakukan Evaluasi Mandiri terkait Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu.

VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu, di Pemerintah Provinsi atau di Pemerintah Pusat.

VII. PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

Secara teknis, kegiatan ini akan melibatkan semua staf pada Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika serta OPD yang terkait di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu, Adapun susunan Tim SPBE adalah sebagai berikut:

a. Tim Pengarah dan Koordinator SPBE Kabupaten Kapuas Hulu meliputi:

1. Pengarah : 1 Orang
2. Penanggung Jawab : 1 Orang
3. Ketua : 1 Orang
4. Sekretaris : 1 Orang
5. Anggota : 4 (empat) Orang

b. Tim Asesor SPBE Kabupaten Kapuas Hulu

1. Ketua : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Anggota : 16 (enam belas) Orang

VIII. JADWAL KEGIATAN

Jadwal Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran, Jadwal Kegiatan terlampir.

IX. BIAYA KEGIATAN

Biaya Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui DPA Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 52.435.500,00,-** (*Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*).

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk menjadi panduan bagi segenap pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

Putussibau, 5 Januari 2021

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,**


Ir. ISTIWA. M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19650507 199803 1 006

Lampiran : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tanggal, 5 Januari 2021

**JADWAL SUB KEGIATAN
PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN *E-GOVERNMENT*
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembuatan KAK												
2	Penyusunan Tim SPBE												
3	Penetapan SK Tim SPBE												
4	Mendistribusikan												
5	Mengagendakan Kegiatan												
6	Melaksanakan Rapat/diskusi Tim SPBE												
7	Melaksanakan Koodinasi, Konsultasi tentang penyelenggaraan SPBE												
8	Mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPBE												
9	Melakukan Sosialisasi Evaluasi Mandiri SPBE												
10	Melaksanakan Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kapuas Hulu												
11	Laporan Kegiatan SPBE												

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,**


Ir. ISTIWA, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19650507 199803 1 006